
Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan







Pelayanan Jasa Tambat dan atau Labuh

No. SK: B.112/PPNTP/KP.440/I/2023

Persyaratan

1. Surat Tanda Bukti Laporan (STBL) Kedatangan Kapal dan Surat Permohonan Keberangkatan Kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan



II. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan



- 1. 1. Penerima layanan menyerahkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal dan Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal kepada petugas jasa layanan tambat labuh
- 2. 2. Petugas layanan menerima dan mencatat waktu kedatangan, rencana keberangkatan kapal dan ukuran kapal pada form permintaan layanan kapal perikanan, menghitung biaya tambat labuh kemudian menyampaikan kepada penerima layanan
- 3. 3. Penerima layanan menerima rincian dan melakukan pembayaran jasa kepada bendahara penerimaan.
- 4. 4. Petugas Pembantu Bendahara penerimaan mengeluarkan nota/bukti tanda lunas pembayaran jasa tambat labuh sebanyak 4 (empat) rangkap. Nota pembayaran lembar ke-2 diarsipkan oleh Bendahara penerimaan.
- 5. 5. Penerima layanan menyimpan lembar ke- 1 nota pembayaran layanan, dan menyerahkan lembar ke- 3 kepada petugas pelayanan tambat labuh serta lembar ke-4 kepada Syahbandar.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan



Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Waktu Penyelesaikanan Nusantara Tanjungpandan

25 Menit

25 (Dua Puluh lima) Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Produk Pelayanan

1. Jasa Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan nonperikanan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan www.lapor.go.id